



**ASPEK HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :
MUNTINAH
NIM : B4B 008 168**

**PEMBIMBING :
BUDIHARTO, SH, MS.
NIP. 19560110 198203 1002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**ASPEK HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI**

Disusun Oleh :

**MUNTINAH
B4B008168**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Juni 2010**

Tesis ini Telah Diterima
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro,

BUDIHARTO, SH, MS.
NIP. 19560110 198203 1002

H. KASHADI, SH, MH
NIP. 19540624 198203 1 001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : MUNTINAH, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010

Yang Menyatakan,

MUNTINAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi”**.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Saya menyadari bahwa di dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan dari tesis ini. Pada kesempatan ini terimakasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan tesis ini, antara lain kepada:

1. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

4. Bapak Budiharto, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
6. Seluruh staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. Kedua Orang Tua ku tercinta yang bersusah payah membantu, mendorong, mendoakan dan memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Drg. Susanti Munandar., MDSc yang telah memberi dukungan baik materiil maupun moril serta kasih sayangnya.
9. MS. Sa'di Ahmad., SH yang telah memberi dukungan serta do'a yang tak henti-hentinya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
10. Adik tersayang yang memberi dukungan serta do'a.
11. Rekan-rekan di Magister Kenotariatan angkatan 2008 khusus nya kelas A1 terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama dalam perkuliahan.

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, dan semoga amal baik dari semua pihak tersebut mendapat balasan dari Allah SWT, amin...

Semarang, Juni 2010

Penulis,

MUNTINAH

Abstrak

ASPEK HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI

Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik, sehubungan dengan hal tersebut penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat.

Dari latar belakang di atas, penulis membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut : Bagaimana mekanisme pembuatan risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi dan Bagaimana kekuatan pembuktian dari risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada.

Mekanisme pembuatan akta dari hasil RUPS yang dilakukan secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan *digital signature*. Kekuatan pembuktian data digital dari RUPS yang dilakukan secara telekonferensi adalah sah, hal ini secara tegas diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Kata kunci : Telekonferensi, RUPS, Dokumen Elektronik

Abstract

LEGAL ASPECTS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY LIMITED BY TELECONFERENCE

Advances in technology have allowed the notes and documents created on paper were transferred into electronic media or created directly in the electronic media, in relation to the implementation of the GMS can be done via media teleconference, video conference or other electronic media tool that allows all participants GMS see and hear as well as directly participate in the meeting.

From the above background, the authors restrict the problem to identify it as follows: What is the mechanism making the minutes of the GMS Page conducted by teleconference and What is the strength of evidence from the minutes of the GMS PT conducted by teleconference.

The method used in scientific writing is the work of Juridical Normative. This research was conducted based on the existing legal regulations.

Mechanism of making the deed from the GMS, which is conducted teleconferences include making the deed by deed, then read out by teleconference to the parties that follow the GMS can know the contents of deed. Once the parties agree with the contents of deed, then the signing of the deed electronically using digital signatures. Evidentiary strength of the digital data from the GMS, which is conducted teleconference is legitimate, it is expressly stipulated in Law Number 8 Year 1997 regarding the Company Documents.

Keywords: teleconference, GMS, Electronic Documents

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)	vii
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS)	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Masalah	11
2. Sumber dan Jenis Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	

1.	Pengertian PT	16
2.	Modal dan Saham Perseroan Terbatas	22
3.	Organ Perseroan Terbatas	28
B.	Kekuatan Pembuktian Akta	
1.	Kekuatan Pembuktian Akta Non-Elektronik	38
2.	Kekuatan Pembuktian Akta Elektronik	31
a.	Menurut UU Dokumen Perusahaan	51
b.	Menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik.....	58
BAB III	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A.	Mekanisme Pembuatan Risalah RUPS PT yang Dilakukan dengan Telekonferensi	
1.	Pelaksanaan RUPS Menggunakan Telekonferensi.....	66
2.	Proses Pembuatan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Telekonferensi.....	72
B.	Kekuatan Pembuktian dari Risalah RUPS PT yang Dilakukan dengan Telekonferensi.....	85
BAB IV	Penutup	
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *homo sapien* diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dalam lingkungan. Kemampuan mereka tidak hanya dalam lingkaran kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam. Tata cara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang beraneka ragam. Hal ini dimulai sejak jaman prasejarah sampai era teknologi satelit dewasa ini.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi.¹

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi, telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi, dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang, maka transaksi perdagangan pun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut. Jaringan publik mempunyai

¹ Arrianto Mukti Wibowo, 1999, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, 1999, amwibowo@caplin.cs.ui.ac.id, Hlm. 3

keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu, hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (*Electronic Commerce*) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya, karena sifat jaringan publik yang mudah untuk diakses oleh setiap orang ataupun perusahaan yang dilaksanakan dengan sistem elektronik.

Sistem elektronik, digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen, sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin, yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.²

Sejak tahun 1999 Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibahas oleh Badan Legislatif yang berwenang,

² *Penjelasan Undang-undang nomor 11 Tahun 2004 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik” yang disahkan pada tanggal 21 April 2008.

Berdasarkan pada Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan *digital signature* sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya *teleconference* dan *video conference* yang terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas tersebut. Hasil dari *teleconference* atau *video conference* yang dijadikan sarana komunikasi, dipermudah dengan adanya teknologi 3 G, yaitu teknologi yang memungkinkan adanya tatap muka melalui media komunikasi. Sarana komunikasi yang demikian ini membawa dampak dalam memberikan kemudahan dari sisi ekonomis. Bertatap muka tidak dengan konteks *face to face* tetapi bertatap muka dengan media elektronik.

Pasal 77 UUPT 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas mengakomodasi hal ini. Berarti di sini ada sebuah data digital yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Dalam Pasal 77 UUPT nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS melihat dan mendengar serta secara langsung berpartisipasi dalam rapat. Pasal 77 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Aturan yang terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

UU Dokumen Perusahaan secara jelas telah mempertimbangkan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Oleh karena itu, untuk lebih menyederhakan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif dengan tidak mengurangi kepastian hukum dan tetap melindungi kepentingan para pihak dalam melakukan suatu hubungan hukum.

Akibat terjadi suatu pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka di dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan, hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum, karena hakim yang

paling berkuasa dalam memutuskan suatu perkara dan juga yang dapat memberi suatu *vonnis van de rechter*, yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul : **ASPEK HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS MELALUI TELEKONFERENSI**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembuatan risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang diharapkan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembuatan risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi.

2. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan pembuktian dari risalah RUPS PT yang dilakukan dengan telekonferensi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat di operasionalkan di dalam penelitian ini, maka penellitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata.
- b. sebagai antisipasi bila dikemudian hari ada permintaan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi, seorang notaris mempunyai gambaran mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh.
- c. sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. memberikan gambaran tentang mekanisme pembuatan akta risalah RUPS yang dilakukan dengan telekonferensi.

- b. memberikan masukan bagi pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai kekuatan pembuktian dari risalah RUPS yang dilakukan dengan telekonferensi.
- c. dapat menjadi masukan bagi para pemegang saham mengenai kemungkinan dapat dimanfaatkannya teknologi telekonferensi untuk melaksanakan RUPS, sehingga RUPS dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada hakekatnya³ merupakan sajian yang menyetengahkan kerangka konseptual dan kerangka teoretik. Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Kerangka teoritik pada hakekatnya merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian.

³ Paulus Hadisoeparto, dkk, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang : UNDIP, 2009), hal 18-19

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka, menetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas.

Suatu rapat khususnya Rapat Umum Pemegang Saham melalui telekonferensi adalah suatu tindakan-hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa maksud diadakan RUPS biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan “persetujuan” untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama PT, di mana terhadap persetujuan ini boleh ditanda-tangani baik secara fisik maupun secara elektronik.⁴

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Informasi elektronik yang menggunakan jaringan publik, bisa saja seseorang berniat jahat mengganti informasi elektronik yang telah

⁴ Robaga Gautama Simanjuntak, 2008, [Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007 VS UU ITE No 11 Tahun 2008](#), mazaremo Law Firm & Legal Consultants.com

ditandatangani oleh para pihak dengan informasi elektronik lain tetapi tanda tangan tidak berubah. Pada data elektronik perubahan ini mudah terjadi dan tidak mudah dikenali. Oleh karena itu, tanda tangan elektronik harus terasosiasi dengan informasi elektronik.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, tetapi terdapat suatu kendala yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, untuk mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁵

Penelitian suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

⁵ **Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji**, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 4 1995), hlm. 6

sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶

Oleh karena penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan dalam hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitas, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam karya penulisan ilmiah ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan hukum yang ada.

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1). inventarisasi terhadap peraturan yang mencerminkan kebijaksanaan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan dokumen elektronik.

⁶ Ibid, hlm. 1

2). menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang telah diinventarisir tersebut untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut diatas sinkron baik secara vertikal dan horizontal.

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulis juga menggunakan penelitian langsung di lapangan, dalam arti penulis ingin mengetahui secara langsung pendapat dan pandangan dari pihak-pihak yang melaksanakan rapat menggunakan media, khususnya pendapat dari kalangan Notaris, dengan pertimbangan utama bahwa pendekatan yuridis normatif masih belum cukup untuk dapat mengetahui realitas yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai aspek hukum telekonferensi dalam RUPS PT .

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁷

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Data Primer

⁷ **Bambang Waluyo**, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika 1991), hlm. 6

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan diperoleh dengan cara langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian di lapangan yaitu perilaku masyarakat.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Jenis dan sumber data terdiri atas Data Primer dan data Sekunder.. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data Sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa: norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangannya, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks kumulatif.¹⁰

Untuk data sekunder yang berupa bahan hukum primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- c) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi .
- d) Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang Jabatan Notaris.
- e) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hlm. 12

⁹ Ibid.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hlm. 53

- g) Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.

Sedangkan data sekunder yaitu, yang berupa bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu :

- 1). Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan dokumen elektronik (*e-contract/online-contract*) dan rapat melalui media (*teleconference*).
- 2). Buku-buku yang berhubungan dengan *teleconference*.
- 3). Makalah-makalah tentang tanda tangan elektronik.
- 4). Makalah-makalah tentang akta elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian, interview / wawancara dan questioner/angket. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian, disamping melakukan wawancara terhadap narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Bahan diharapkan berkembang sesuai jawaban dari yang diwawancari dan situasi pada saat itu.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh :

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : norma dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

- 1). Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya : Kamus hukum dan Kamus bahasa Inggris.
- 2). Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data lapangan.¹¹

¹¹ **Soerjono Soekanto**, Dan **Sri Mamudji**, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, Hlm. 41

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan ilmiah.

Analisis Data Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Loc. Cit, hlm 12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan [badan usaha](#) dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila [utang](#) perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut [dividen](#) yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.¹³

Selain berasal dari [saham](#), modal PT dapat pula berasal dari [obligasi](#). Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan [bunga](#) tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

¹³ *Wikipedia bahasa Indonesia, Perseroan Terbatas, ensiklopedia bebas.co.id*

Menurut ketentuan aslinya dalam KUHD, PT bernama *Naamlooze Vennootschap* disingkat *NV*, yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama. Sebelum keluarnya UUPT sesungguhnya tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi mengubah sebutan *Naamlooze Vennootschap* hingga harus disebut PT. Namun sebutan PT telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang diterbitkan setelah Indonesia merdeka telah terbiasa dipergunakan istilah PT.

Menurut Purwosutjipto (1982:104) *Naamloze Vennootschap* yang secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama maksudnya adalah tidak menggunakan nama orang atau sekutu sebagai nama dari perseroan seperti halnya dalam Firma. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Prasetya.¹⁴

Beberapa Sarjana memberikan pengertian mengenai PT, seperti Soemitro menyatakan bahwa,¹⁵

Perseroan Terbatas merupakan suatu persetujuan antar dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya, dengan modal perseroan yang terbagi atas saham-saham dalam modal mana persero itu ikut serta dengan mengambil satu atau lebih saham, melakukan, perbuatan-perbuatan hukum, dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Selanjutnya Tirtaamidjaja menyatakan bahwa;¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Tirtaamidjaja, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Cetakan IV, Jakarta: Djambatan, hal. 109.

¹⁶ *op cit.*

Perseroan Terbatas adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham dan tiap-tiap pesero (pemegang saham) turut serta didalamnya sebanyak satu saham atau lebih dengan tidak bertanggung jawab untuk persetujuan-persetujuan itu.

Lebih lanjut pengertian Perseroan Terbatas menunjuk kepada modal yang terdiri dari yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Orang yang memegang sero disebut pesero sedangkan perusahaan yang mengeluarkan sero disebut perseroan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang dijalankan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (pesero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri atas persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab semata-mata pada modal yang mereka setorkan).

Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan. Beberapa istilah PT dalam beberapa Negara, yaitu :¹⁸

- a. Pasal 2.64.1 NBW (BW Belanda yang baru) mendefinisikan NV sebagai : “ Badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham

¹⁷Sastrawidjaja dan Suparman, 1995, *Eksistensi dan Peranan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas dengan Berkunnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hal. 1.

¹⁸Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang* (Yogyakarta : FH UII Press, 2006), hlm. 10.

yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor”.

- b. Di Prancis menggunakan istilah Society Anonyme yang lebih menonjolkan pada keterikatan badan itu dengan orang-orangnya.
- c. Di Inggris menggunakan istilah Limited Company
 - Company : menonjolkan lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergebung dalam suatu badan.
 - Limited : terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan itu.
- d. Di Jerman menggunakan istilah Aktien Gesellschaft
 - Aktien, artinya saham.
 - Gesellschaft, artinya himpunan.
- e. Di Indonesia menurut Rudy Prasetyo, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menampilkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham).

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu :¹⁹

- a. Perseroan, artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1)

¹⁹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan* (Pustaka Yustisia : Yogyakarta), hal 70.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT)

- b. Terbatas, artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT.

Pengertian PT berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

a. Modal Perseroan

1) Modal Dasar atau Modal Statuter

Merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Berdasarkan Pasal 32 UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar tersebut (Rp. 50.000.000). Hal ini dimaksudkan agar ketika PT didirikan setidaknya sudah memiliki modal sebesar modal yang disetor dan juga dapat menjadi jaminan bagi setiap tagihan dari pihak ketiga terhadap PT dan semuanya ini bertujuan untuk memberikan jaminan

perlindungan terhadap tagihan pihak ketiga. Besarnya modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan financial riil perseroan tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan.²⁰

2) Modal yang Ditempatkan

Merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Berdasarkan Pasal 33 UUPA, modal yang ditempatkan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Modal ditempatkan dan disetor penuh harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Sedangkan pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, hal ini berarti tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Sebagaimana modal dasar, modal yang ditempatkan ini pun belum memberikan kekuatan financial riil perseroan, karena modal tersebut belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali dalam kas perseroan.

3) Modal yang Disetor

Merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Berdasarkan Pasal 33 UUPA ditentukan bahwa modal yang ditempatkan itu harus disetor

²⁰ ibid hal. 83

penuh. Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu memiliki kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Dalam penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.²¹

Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

²¹ Kansil, C.S.T., 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

a. Saham

Merupakan tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan (sebagai bukti kepemilikan hak). Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Hak tersebut di atas baru berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Dalam

hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Berdasarkan Pasal 53 UUPA, anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Namun, dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud di atas (lebih dari satu klasifikasi) antara lain:²²

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif;
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

²² www.sahampt-hukumonline.co.id

Berdasarkan klasifikasi di atas, saham-saham tersebut dapat dibedakan menjadi:²³

1) Saham Biasa

Merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk menerima deviden yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Pemegang saham biasa ini tidak memiliki hak lebih tertentu dari pemegang saham klasifikasi lainnya.

2) Saham yang Mengandung atau Memiliki Keistimewaan

Merupakan saham yang memiliki keunggulan atau keistimewaan dari pada saham biasa. Keunggulan tersebut diantaranya berkaitan dengan pembagian deviden, pembagian sisa kekayaan perseroan setelah perseroan dibubarkan atau dilikuidasi.²⁴

a) Saham Utama

Yaitu saham yang memiliki hak lebih dari saham biasa dalam hal keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi.

b) Saham Utama Kumulatif

²³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan jurisprudensi* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 101-109.

²⁴ *Ibid.*

Saham yang memiliki hak-hak lebih daripada saham utama.
Selain memiliki hak atas deviden tunggakan.

c) Saham Istimewa/ Priorotas

Saham yang memberikan pada pemegangnya hak untuk berbicara khusus. Ini adalah kewenangan yang tidak diberikan oleh undang-undang kepada RUPS. Hal ini adalah hak yang termasuk dalam klausul oligarkhi. Pemilihan atau penunjukan komisaris atau direksi biasanya terikat pada pencalonan yang dikemukakan oleh pemegang saham yang memiliki hak istimewa tersebut.

Selain ketiga jenis saham di atas, masih dikenal dua jenis lainnya yaitu:

- ◆ Saham Pendiri: saham yang diberikan sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa para pendiri dalam mendirikan perseroan. Di sini tidak ada kewajiban penysetoran baik berwujud uang atau bentuk lain.
- ◆ Saham Bonus: saham biasa yang diberikan kepada pemegang saham yang telah ada tanpa penysetoran. Saham ini diberikan sebagai pengganti hak menagih kepada perseroan atas dana kelebihan dari modal yang ditempatkan.

Berdasarkan cara peralihan saham, saham dapat dibedakan menjadi:

- ◆ Saham Atas Nama: saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya sehingga peralihannya dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- ◆ Saham Atas Tunjuk: saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya sehingga peralihannya dilakukan dengan penyerahan secara fisik.

3. Organ Perseroan Terbatas

PT merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah, tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.²⁵

Organ Perseroan Terbatas meliputi:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan /atau anggaran dasar. Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun sering kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan. Sehingga di dalam perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas PT

²⁵ Handri Raharjo, *opcit*, hal. 91

apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapa pun kecuali keputusan RUPS itu melanggar akta pendirian atau anggaran dasar.

a). Prosedur RUPS

Berdasarkan UUPT, RUPS diselenggarakan sesuai dengan Pasal 76 yang menyatakan bahwa :

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Selanjutnya diterangkan dalam Pasal 77 bahwa:

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1). Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Sebelum penyelenggaraan RUPS Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan ;²⁶

- Tanggal
- Waktu
- Tempat, dan
- Mata acara rapat

Selain hal di atas juga disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Menurut Pasal 83 UUPT, bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video

²⁶ <http://www.uupt-hukumonline.com>

konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Telekonferensi, dalam [telekomunikasi](#), merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung (*live*) di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu [sistem](#) telekomunikasi yang biasanya berupa [saluran telepon](#).

Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video.²⁷ Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audio-konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing masing.²⁸

Sesuai dengan Pasal 77 UUPT tersebut, suatu perseroan memungkinkan mengadakan RUPS melalui media elektronik yang berarti juga menghasilkan suatu dokumen elektronik. Dalam penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi juga harus diawali dengan pemanggilan sama halnya dalam penyelenggaraan RUPS yang dilakukan

²⁷ Mirabito, Michael dan Morgenstern, Barbara. "*The New Communication Technology*". USA: Elsevier, halaman 219.

²⁸ RUPS melalui media, www.rupsmodern.com

secara konvensional seperti di atas. Hanya bedanya pemanggilan dimungkinkan pula melalui media elektronik seperti dengan pesan singkat (SMS) atau melalui alamat *e-mail* para pemegang saham.

Perbedaan RUPS melalui telekonferensi dengan RUPS yang konvensional adalah mengenai tempat penyelenggaraan, yaitu dapat dilakukan di manapun peserta rapat itu berada dengan menggunakan media elektronik yang disyaratkan.

b). Kuorum dalam RUPS

Keputusan RUPS adalah sah jika persyaratan penyelenggaraan telah dipenuhi dan dihadiri oleh para pemegang saham dengan memenuhi ketentuan kuorum serta jumlah pemegang saham yang ditentukan UUPT dan anggaran dasar perseroan. Mengenai ketentuan dalam penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 86 UUPT, yaitu RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Bila ketentuan tersebut tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua ini harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Namun, jika di dalam hal kuorum RUPS kedua

tidak tercapai maka perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus mencantumkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁹

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dengan jangka waktu paling lambat tujuh hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. Sedangkan RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat sepuluh hari dan paling lambat duapuluh satu hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Berdasarkan Pasal 87 UUPT, keputusan RUPS dimungkinkan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

c). Bentuk RUPS

Berdasarkan Pasal 78 UUPT, RUPS terdiri atas:

- RUPS tahunan (*annual general meeting*)

²⁹ Ridwan Khairandy, *ibid*, hal 124.

RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan PT dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Laporan tahunan perseroan memuat sekurang-kurangnya:

- Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuisitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- Laporan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan;
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
- Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

Laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

- RUPS lainnya (RUPS luar biasa/*extraordinary general meeting*)

RUPS luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasionalisasi PT. RUPS lainnya ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

b. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.³⁰

Direksi adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Perseroan, yaitu orang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- Dinyatakan pailit;

³⁰ *Penjelasan Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang PT*

- Menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit; atau
- Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 UUPT dapat dinyatakan batal karena hukum, sejak saat anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

Jumlah direktur dalam perseroan sangat tergantung dari kepentingan dan kebutuhan perseroan yang bersangkutan.

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

- Komisaris sebagai organ disebut Dewan Komisaris.
- Komisaris sebagai orang perorangan disebut anggota komisaris.

Berdasarkan Pasal 108 UUPT, Dewan Komisaris memiliki tugas melakukan pengawasan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan member nasihat kepada direksi.

Dewan Komisaris dapat terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota

merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menipu dan / atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

B. Kekuatan Pembuktian Akta

1. Kekuatan pembuktian akta non-elektronik

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh [notaris](#) atau pejabat resmi lainnya (misalnya [Camat](#) selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam [kontrak](#). Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis [kontrak](#) yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui [akta bawah tangan](#).

Surat sebagai alat pembuktian tertulis atau dalam hal ini merupakan akta non-elektronik dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sehingga

surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta . Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut.³¹ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil),di tempat akta itu dibuat. Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.

Akta mempunyai fungsi formil dan fungsi sebagai alat bukti. Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian hutang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta bawah tangan. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh

³¹ [http://id.wikipedia.org//Indonesia//akta otentik](http://id.wikipedia.org//Indonesia//akta%20otentik)

para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

a. Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia

Pembuktian, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.³²

³² Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 50

Pembuktian diatur baik di dalam hukum perdata materiil yaitu KUH Perdata, maupun di dalam hukum perdata formil, yaitu dalam RBg dan HIR. Pembuktian diatur pada buku ke-IV yaitu dari Pasal 1865 sampai dengan 1945, sedangkan dalam RBg diatur Pasal 282 sampai dengan 314 dan dalam HIR pada Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, 169 sampai dengan 177.

Hukum pembuktian termasuk dalam hukum acara, juga terdiri dari unsur materiil maupun unsur formil, hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan diterima kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil, yaitu mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

a. Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan

Menurut ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak dan peristiwa tersebut.

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang dapat dibuktikan itu adalah peristiwa dan hak. Sedangkan hal yang harus dibuktikan adalah hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu

segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau di bantah oleh pihak lain.

b. Beban Pembuktian

Pembuktian pada Hukum Acara Perdata, dilakukan oleh para pihak dan bukan oleh hakim. Hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Dalam arti lain, hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian.

Azas pembagian beban pembuktian (*Bewijlast Verdeling*) diatur dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan “Barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Pada asanya masing-masing pihak diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya sendiri, penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sendiri, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang dianjurkan, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Asas ini sesuai dengan peribahasa latin yang menyatakan “*Affirmandi Incumbit Probatio*” artinya yaitu “Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan”.

c. Alat-alat Bukti

Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *evidence*, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan.

Paton dalam bukunya yang berjudul *A Textbook of Jurisprudence*, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat *oral, documentary, atau material*. Alat bukti yang bersifat *oral*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat *documentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat *material*, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen.³³

Pakar lainnya, yaitu *Michael Chissick dan Alistair Kelman* mengemukakan tiga jenis pembuktian yang dibuat oleh komputer, yaitu :³⁴

a. *Real Evidence*

Contohnya adalah komputer bank yang secara otomatis menghitung nilai transaksi perbankan yang terjadi. Hasil kalkulasi ini dapat digunakan sebagai sebuah bukti nyata.

b. *Hearsay Evidence*

Contohnya dokumen-dokumen yang diproduksi oleh komputer sebagai salinan dari informasi yang dimasukkan oleh seseorang kedalam komputer.

c. *Derived Evidence*

³³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.120

³⁴ Michael Chissick And Alistair Kelman, 1999, *Electronic Commerce Law And Practice*, Sweet&Maxwell, New York, Hlm. 326

Derived evidence, merupakan kombinasi antara *real evidence* dan *hearsay evidence*

Freddy Haris membagi alat-alat bukti dalam sistem hukum, pembuktian menjadi :³⁵

a. *Oral Evidence*

- 1) perdata (keterangan saksi, pengakuan sumpah);
- 2) pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa)

b. *Documentary Evidence*

- 1) perdata (surat dan persangkaan);
- 2) pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil tindak pidana).

c. *Electronic Evidence*

- 1) konsep pengelompokkan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik;
- 2) konsep tersebut terutama berkembang di Negara-negara *common law*;
- 3) pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru tetapi memperluas cakupan alat bukti *documentary evidence*.

Segala sesuatu alat atau upaya yang data dipergunakan atau dipakai untuk pemuktian disebut alat pembuktian (*Bewijsmiddelen*). Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh

³⁵ Freddy Haris, 2008, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, www.gipi.or.id

Undang-Undang, demikian pula para pihak memberikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti tersebut.

Alat bukti adalah alat atau upaya yang dipergunakan oleh pihak-pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya, sedangkan, ditinjau dari sudut pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya : alat yang dipergunakan oleh hakim atau pengadilan untuk menjatuhkan putusannya.³⁶

Menurut Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUH

Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata, terdiri atas :

- 1). Bukti tulisan;
- 2). Bukti dengan saksi-saksi;
- 3). Persangkaan-persangkaan;
- 4). Pengakuan;
- 5). Sumpah;

Terdapat alat-alat bukti yang lain diluar ketentuan tersebut diatas, yaitu:

- 1). Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Orderzoek Discente*)
Pemeriksaan setempat ini diatur pada Pasal 180 RBg dan Pasal 153

HIR.

- 2). Keterangan Ahli (*Expertise*) atau saksi ahli

Keterangan ahli ini diatur pada Pasal 181 RBg atau Pasal 154 HIR.

b. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Keotentikan dari akta notaris bersumber pada Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Pasal

³⁶ Ahmaturrahman, 2005, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, Hlm. 84

1868 KUHPerdara, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, kewenangan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuatnya dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik bukan karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang demikian oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara ini, maka dapat diketahui bahwa ada dua bentuk akta yang dibuat oleh notaris (relas akta) dan akta yang dibuat di hadapan notaris (partij akta). Akta yang dibuat oleh

notaries dapat suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (*door*) notaris (sebagai pejabat umum).

Akta notaris dapat juga berisikan cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain ini sengaja datang di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dituangkan dalam suatu akta otentik.³⁷ Akta ini disebut juga akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui ada dua bentuk akta notaris, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (*ambtelijke akten*).
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*).

Di dalam semua akta tersebut, notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum, kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain. Dalam golongan akta yang kedua termasuk akta-akta yang memuat

³⁷ http://www.hukum/indonesia_notarissby.co.id

perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang), wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta yang dibuat di hadapan notaris hanya memenuhi kehendak para pihak yang menghadap berdasarkan data-data yang dikemukakan kepadanya, adapun tujuan dibuatnya akta notaris adalah sebagai upaya untuk pembuktian.

Pembuktian, adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.³⁸

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

(a) Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

(b) Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.

³⁸ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 50

(c) Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta ini merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbenvijs*).

Tiap-tiap akta notaris dapat dinilai sampai dengan kekuatan pembuktiannya dan bagaimana perbandingan dari kekuatan pembuktian yang tersimpul di dalamnya, di sini akta notaris akan menjadi persoalan apabila objek yang dimuat dalam akta tersebut disengketakan.³⁹

2. Kekuatan pembuktian akta elektronik

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam peri kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan industri dan perdagangan. Perubahan yang terjadi mencakup baik dari sisi lingkup jasanya, pelakunya, maupun konsumennya. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru.⁴⁰

³⁹ Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notarial*, CV. Sinar Baru, Bandung, Hlm. 28

⁴⁰ Supancana, IBR., *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dan tanda tangan digital / elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.

a. Menurut UU Dokumen Perusahaan

Pengaruh globalisasi ekonomi dan informasi yang demikian luas karena perkembangan perekonomian dan perdagangan baik nasional maupun internasional yang bergerak cepat mengakibatkan meningkatnya penggunaan dokumen, sehingga mengharuskan dunia usaha memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuannya secara efektif dan efisien khususnya dalam pengelolaan dokumen perusahaan. Guna mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturan mengenai dokumen perusahaan yang merupakan bagian dan pembangunan hukum di bidang ekonomi perlu segera disusun, dalam

upaya memacu laju pertumbuhan perusahaan melalui pengelolaan dokumen perusahaan yang efektif dan efisien.⁴¹

Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23) yang mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan menyelenggarakan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini. Selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandelvoor Indonesia, Staatsblad 1847: 23) yang mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan menyelenggarakan pencatatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan menyimpan dokumen tersebut antara 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini.

Selain ketentuan wajib menyimpan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23), juga ketentuan

⁴¹http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_dokumen_perusahaan/penjelasan_umum.htm

Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata cara penyimpanan, pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip menimbulkan beban yang berat bagi perusahaan karena pelaksanaannya memerlukan ruangan yang luas, tenaga, waktu, perawatan, dan biaya yang besar.

Sedangkan data pendukung administrasi keuangan yang tidak merupakan bagian dan bukti pembukuan, dan dokumen lainnya, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan nilai guna dokumen yang disusun dalam jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan. Sejalan dengan upaya mengurangi jangka waktu penyimpanan, penerapan teknologi maju di bidang informatika telah memungkinkan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas atau sarana lainnya dapat dialihkan untuk disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya.⁴²

Pemakaian mikrofilm atau media lain tersebut dapat dipastikan semakin banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan karena lebih ekonomis. Untuk menjamin kepastian hukum, maka dokumen perusahaan yang disimpan dalam mikrofilm dan media lain, merupakan salah satu alat bukti yang sah.

Data elektronik diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan yaitu UU nomor 8 tahun 1997, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 bahwa :

⁴²www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_dokumen_perusahaan/penjelasan_umum.htm

- (1) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
- (3) Jadwal retensi adalah jangka waktu penyimpanan dokumen perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan jenis dan nilai kegunaan dan dipakai sebagai pedoman pemusnahan dokumen perusahaan.

Berdasarkan UUDP tersebut juga diketahui bahwa untuk Dokumen Perusahaan pada pokoknya dibedakan atas dua jenis dokumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UUDP yang menyatakan bahwa Dokumen Perusahaan terdiri dari :

1. Dokumen keuangan, yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan dan

2. Dokumen lainnya, yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 UU Dokumen Perusahaan dinyatakan bahwa catatan wajib dibuat sesuai Kebutuhan Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 10 UUDP dinyatakan ada dua jenis keharusan fiksasi, yaitu :

1. Catatan yang wajib dibuat di atas kertas, seperti neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggantikan neraca laba rugi, dan
2. Catatan yang boleh dibuat di atas kertas atau sarana lainnya seperti rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisikan keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dalam Bab III Pasal 12 UUDP ini juga diatur mengenai pengalihan wujud dan bentuk media penyimpanan informasi berikut legalisasinya, yaitu dengan memperkenankan Dokumen Perusahaan tersebut dapat dialihkan ke dalam media mikrofilm atau media lainnya. Setiap pengalihan bentuk tersebut wajib dilegalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. Mengenai hal ini, nantinya

akan diatur lebih lanjut oleh PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.

Hal yang menarik dari keberadaan UU Pokok Kearsipan dan Dokumen Perusahaan adalah terbukanya pemahaman mengenai keberadaan suatu informasi yang tersimpan secara elektronik (arsip elektronik). Walaupun konsepsi UUDP tidak secara tegas menimbang keberlakuan UU Pokok kearsipan, keberlakuannya mungkin dapat dipahami sebagai *lex spesialis* dari keberadaan sistem kearsipan nasional yang berlaku dalam lingkup perusahaan. Hal yang menjadi masalah tentunya dewasa ini adalah pemahaman yang masih terlihat kurang tepat karena masih sangat menggantungkan substansi informasi pada keberadaan media penyimpanannya, bukan kepada mekanisme sistem penyimpanannya ataupun sistem informasinya itu sendiri.

Penjelasan Pasal 3 UU Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang sejak semula dibuat atau diterima dalam sarana bukan kertas, misalnya rekening, jurnal transaksi harian, nota kredit, dan nota debit yang diproses secara komputerisasi dan hasilnya disimpan dalam bentuk disket, hard disk atau sarana lainnya, dapat langsung dialihkan ke dalam microfilm atau media lainnya tanpa perlu dibuatkan hasil cetaknya (*hard copy*).

Substansi ketentuan hukum tersebut memberikan ruang yang lebih lapang bagi kita untuk berefisiensi, namun sebenarnya pernyataan ini

cukup berbahaya secara hukum karena seharusnya ada persyaratan tertentu dalam konteks ini, tidak dengan serta merta. Jika sistem tersebut tidak pernah diverifikasi atau diaudit terlebih dahulu, nilainya menjadi cukup meragukan. Perlu kehati-hatian dalam menerapkannya karena tidak semua informasi dan/atau sistem informasi dengan gampangya begitu saja layak dipercaya. Paling tidak tetap diperlukan verifikasi dari pihak ketiga yang profesional untuk menerangkan hal itu. Namun perlu juga dipahami bahwa meskipun suatu informasi selayaknya tidak langsung dipercaya bukan berarti informasi itu tidak bernilai secara hukum.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴³

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE.

Tapi tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti

⁴³ Artikel hukum teknologi informasi (www.not.sby.htm)

apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Disamping itu, ada beberapa jenis dokumen yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat dalam bentuk

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut: ⁴⁴

1. surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dalam penjelasan UU ITE, hanya disebutkan bahwa yang surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

Dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

⁴⁴ *Artikel hukum-teknologi-informasi, <http://www.legalitas.org>*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuatan Risalah RUPS PT yang Dilakukan dengan Telekonferensi

Perkembangan dunia telekomunikasi mengalami perluasan wilayah dengan ditemukannya teknologi internet sebagai sarana komunikasi. Percepatan inovasi sangat dimungkinkan karena internet memungkinkan terintegrasinya seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke dalam sebuah jaringan internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara.⁴⁵

Teknologi Informasi (*information technology*) memegang peranan yang sangat penting, baik dimasa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia.⁴⁶

Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan

⁴⁵ Agus Raharjo, 2002, *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 26.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 1.

orang yang berada pada tempat dan waktu yang berbeda untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan media internet.⁴⁷

Informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Perkembangan internet telah membawa pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia, dan diterapkan hampir pada semua kegiatan, termasuk dalam bidang hukum. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.⁴⁸ Konsekuensi itu ditandai oleh:

- Dematerialisasi.
- Ekonomi bergantung pada informasi, pengetahuan, dan jasa melalui jaringan digital, pertautan fisik melalui kertas atau material yang fisiknya dapat dipegang menjadi berkurang.
- Internasionalisasi atau deteritorialisasi.
- Bagi internet tidak ada lagi batas negara.
- Turbulensi teknik
- Perkembangan teknik berjalan dalam kecepatan yang relatif tinggi yang menyebabkan pembuat undang-undang terseok-seok mengikutinya.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 110.

⁴⁸ Herlien Budiono, 2007, *Kompilasi Hukum Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 211.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, membuat tidak sepantasnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak, tetapi cukup memakai internet.⁴⁹

Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat membawa perkembangan baru dalam praktek hukum. Salah satunya adalah dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan kepada para peserta rapat untuk hadir dalam satu tempat guna melaksanakan RUPS, akan tetapi sekarang ini dengan dikeluarkannya UU No. 40 Tahun 2007 sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1995, memungkinkan RUPS dilaksanakan secara telekonferensi. Pelaksanaan RUPS secara telekonferensi membuat para pihak yang mengikuti rapat tidak harus hadir dalam satu tempat, tetapi bisa dilakukan dari lokasi masing-masing, tetapi dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengupas masalah penggunaan telekonferensi dalam RUPS dilihat dari tata cara pelaksanaan dan kekuatan pembuktian data digital dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi.

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menuntut adanya asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang

⁴⁹ Munir Fuady, 2006, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 151.

mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

“Asas itikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁵⁰

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:⁵¹

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

⁵⁰ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet*, Yogyakarta: Pustaka Pelayar.

⁵¹ Barkartullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Keamanan dan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 12

- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam praktek hukum dapat dilaksanakan sejauh memenuhi asas-asas yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi banyak orang.

1. Pelaksanaan RUPS Menggunakan Telekonferensi

Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Namun dalam ayat (2) ditentukan bahwa RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa tempat pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Pasal 76 ayat (4) UU No. 40 Tahun. 2007 menyatakan bahwa RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa RUPS tidak wajib dilakukan di lokasi di mana Perseroan Terbatas berada. Hal tersebut diperjelas lagi dengan ketentuan Pasal 77 UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa:

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Dari ketentuan Pasal 77 ini, dapat diketahui bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Dalam RUPS melalui media telekonferensi, semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Artinya RUPS dengan media ini sebenarnya sama saja dengan pelaksanaan RUPS bertatap muka secara langsung. Bedanya terletak pada lokasi peserta RUPS yang tidak berada pada satu lokasi (bisa berada dimanapun).

Dalam hal ini pelaksanaan RUPS secara telekonferensi hanya membutuhkan peralatan pendukung yang dapat memungkinkan para peserta rapat melihat dan mendengar satu sama lain. Secara teknologi hal ini sudah dimungkinkan dengan ditemukannya teknologi 3G yang bahkan telah mencapai teknologi 3,5G dewasa ini.

Agar RUPS secara telekonferensi dapat terlaksana dengan baik, masing-masing peserta rapat menyiapkan peralatan 3,5G yang terhubung satu sama lain. Setelah dipastikan semua peserta RUPS terhubung, maka rapat dimulai sama seperti protokoler biasa jika RUPS dilaksanakan secara langsung tanpa melalui media 3,5G. Dalam rapat ini juga ada

Notulen dan ada Notaris. Keberadaan Notaris dalam hal ini dibutuhkan untuk membuat akta Notaris pengesahan RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hanya saja perbedaannya ada pada prosedur pelaksanaan RUPS dan terdapat penambahan kalimat pada akta Pernyataan Keterangan Rapat yang menerangkan bahwa RUPS dilaksanakan melalui Telekonferensi, Video konferensi maupun sarana media elektronik lainnya. Pembuatan akta Pernyataan Keterangan Rapat tersebut masih terbatas pada area wilayah Negara Republik Indonesia, mengingat ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) UUPT No.40 tahun 2007 yang masih membatasi wilayah tempat diadakannya RUPS harus di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Husnawati, SH., tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh notaris adalah terhadap kebenaran tanggal, waktu, tempat di mana RUPS diadakan dan seluruh isi Akta Berita Acara RUPS, terutama tentang keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham dalam RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Berita acara RUPS tersebut oleh karena pada saat RUPS berlangsung Notaris menyaksikan dan mendengar secara langsung sejak dibuka sampai dengan ditutupnya RUPS yang bersangkutan.⁵² Sedangkan tanggungjawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keterangan Rapat yang dibuat dihadapan notaris

⁵² Wawancara dengan Husnawati, SH.,Notaris di Palembang

berdasarkan Risalah RUPS melalui Media Telekonferensi, terbatas hanya pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta Pernyataan Keterangan Rapat tersebut dibuat dan ditandatangani.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan RUPS menggunakan media telekonferensi yaitu sebagai berikut ;

- 1) RUPS diawali dengan panggilan rapat oleh Direksi seperti pada RUPS biasa atau secara konvensional, hanya saja dalam hal ini panggilan dimungkinkan melalui pesan atau *mail* ke alamat *e-mail* masing-masing pemegang saham dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal
 - b. Waktu
 - c. Tempat, dan
 - d. Mata acara rapat
- 2) Pada hari dan jam yang telah ditentukan, para pemegang saham yang berkehendak hadir atau mengikuti rapat langsung menyambung ataupun mengakses ke alamat web yang telah ditentukan oleh Direksi untuk memberi konfirmasi akan keikutsertaannya dalam RUPS tersebut.
- 3) Dalam rapat ini juga ada Notulen dan ada Notaris. Keberadaan Notaris dalam hal ini dibutuhkan untuk membuat akta Notaris pengesahan RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi.

- 4) Setelah dipastikan seluruh anggota rapat telah terhubung, maka rapat dapat dilangsungkan sama seperti protokoler biasa jika RUPS dilaksanakan secara langsung tanpa melalui media.

Mengenai kebenaran isi dari keputusan-keputusan RUPS melalui media Telekonferensi yang dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keterangan Rapat tetap menjadi tanggung jawab klien yang bertindak selaku pihak yang diberi kuasa oleh RUPS untuk menuangkan seluruh keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta Pernyataan Keterangan Rapat dan yang menandatangani Akta tersebut, oleh karena pada saat proses pengambilan keputusan dalam RUPS melalui media Telekonferensi itu notaris tidak menyaksikan dan mendengarkan secara langsung.⁵³

2. Proses Pembuatan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Telekonferensi

Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dari Notulen Rapat yang diselenggarakan melalui media telekonferensi, menurut Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, SH., langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang Notaris pada saat diminta bantuannya oleh kliennya untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS adalah sebagai berikut :

Notaris wajib meminta Notulen Rapat yang asli, di sini mungkin sudah dapat membingungkan Notaris, oleh karena bisa jadi ada 2

⁵³ *cko@lib.unair.ac.id*

eksemplar Notulen Rapat, yang satu eksemplar ditanda tangani secara fisik oleh sebagian peserta rapat, sedangkan yang lain ditanda tangani secara elektronik oleh sebagian peserta rapat yang lain atau mungkin juga 1 eksemplar Notulen Rapat dengan waktu penanda tangan yang berbeda beberapa saat. Untuk mendapat kejelasan maka notaris melihat pada penjelasan Pasal 10 ayat 6 UU No. 40 Tahun 2007 dengan materi muatan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "tanda tangan secara elektronik" adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.⁵⁴

Tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

⁵⁴ Penjelasan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Menurut hasil wawancara dengan Notaris Husnawati, SH., kalau dianalisa sungguh definisi yang membingungkan dan tidak sesuai dengan hukum pembuktian yang ada.⁵⁵ Unsur-unsur dari definisi tersebut adalah:

- tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik
- oleh pejabat yang berwenang
- yang membuktikan keotentikan data
- berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut
- dibuat melalui media komputer

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik tersebut adalah gambar elektronik dari tanda tangan si pejabat yang dibuat melalui media computer.

⁵⁵ Wawancara dengan Husnawati, SH., Notaris di Palembang

Dalam praktek sehari-hari, sebuah akta harus diresmikan untuk mendapatkan keabsahan akta tersebut. Akta mempunyai daya berlaku setelah diresmikan (*verlijden*) oleh notaris. Pasal 28 PJN mengatur tentang peresmian (*verlijden*) yang menyatakan :

Notaris harus membacakan akta kepada para penghadap dan para saksi. Apabila seorang atau lebih dari para penghadap tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, maka oleh notaris harus diterjemahkannya, maka terjemahannya itu dilakukan oleh seorang penerjemah.

Segera setelah itu maka aktanya ditandatangani oleh masing-masing penghadap, kecuali mereka menerangkan tidak dapat menulis tanda tangannya atau berhalangan untuk menandatangani, dalam hal-hal mana tentang keterangan itu dan sebabnya berhalangan disebutkan dengan tegas dalam akta.

Jika seorang atau lebih dari para penghadap mempunyai kepentingan terhadap bagian tertentu dari akta atau hanya bertindak dalam sebagian dari akta, maka cukuplah apabila hanya bagian itu saja yang dibacakan dan jika diterjemahkan kemudian ditandatangani oleh mereka, dan bahwa pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan bagian dari akta itu disebutkan dengan tegas.⁵⁶ Selain itu akta harus ditandatangani oleh saksi-saksi, tidak termasuk yang tersebut dalam Pasal 24, beserta notaris, dan dalam hal tersebut dalam ayat kedua Pasal ini, juga oleh penterjemah. Dalam hal satu atau lebih ketentuan-ketentuan dilanggar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani oleh para penghadap. Tentang

⁵⁶ Wawancara dengan Eva Yunani, SH., Notaris di Kota Magelang (Mei 2010)

pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan harus disebutkan secara tegas pada penutup akta, dengan ancaman denda jika diabaikan.

Pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (5) PJJN memuat prosedur pelaksanaan peresmian akta notaris (*verlijden*). Prosedur ini merupakan prosedur standar yang tidak boleh diabaikan oleh notaris. Ketentuan tersebut antara lain menyatakan sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap maka akta tersebut harus dibacakan secara keseluruhan terlebih dahulu oleh notaris kepada para penghadap dan para saksi. Pembacaan akta ini dilakukan baik untuk akta para pihak (*partij acte*) maupun akta pejabat (*amtelijke acte*). Pembacaan ini merupakan bagian yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta.⁵⁷

Pembacaan akta harus dilakukan sendiri oleh notaris yang bersangkutan. Maksud dari pembacaan akta oleh notaris adalah :

- a. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang mereka tanda tangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar dari pembacaan itu.
- b. Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar kehendak para penghadap.

Pembacaan akta dapat memberikan pemahaman agar para penghadap dalam akta dapat mengerti dan memahami isi dari akta tersebut sehingga dapat diperoleh keyakinan, bahwa akta itu benar-benar

⁵⁷ Tobing, GHS Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hal. 201.

berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap. Pembacaan itu sebagai pemenuhan dari formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh ditiadakan, sedangkan pembacaan itu sendiri masih tetap mempunyai arti terhadap para penghadap.⁵⁸ Apabila pembacaan akta tidak dilakukan oleh notaris maka akta tersebut akan mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Semua yang tertulis di atas tentang penghadap yang mengerti atau tidak ataupun tidak mau mendengarkan apa yang dibacakan, tidak membebaskan notaris dari kewajibannya membacakan akta. Penghadap diberi kesempatan mengetahui isi akta dan bertanya, terserah kepada mereka, ingin memakai kesempatan itu atau tidak.⁵⁹

Tan Thong Kie menyatakan bahwa manfaat pembacaan akta adalah:⁶⁰

- a. Pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat.
- b. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
- c. Untuk memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta ini selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi dan notaris

⁵⁸ *Ibid.* hal. 202.

⁵⁹ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 223.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 224.

mengadakan pemikiran ulang, bertanya dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Setelah akta dibacakan oleh notaris kepada para penghadap maka selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Penghadap dalam akta notaris adalah mereka yang datang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta, bukan mereka yang diwakili untuk suatu jabatan atau kedudukan. Seorang suami yang turut hadir dalam pembuatan akta untuk membantu istrinya adalah penghadap dalam arti kata undang-undang.⁶¹ Seorang penghadap dalam akta notaris dapat bertindak untuk :

- 1) Dirinya sendiri, artinya perbuatan hukum yang dilakukan dimaksudkan untuk dirinya sendiri, dan akta yang dibuatnya itu digunakan sebagai bukti bahwa ia telah meminta dibuatkan akta itu untuk kepentingan sendiri.
- 2) Mewakili kepentingan orang lain dengan perantaraan kuasa, artinya yang menjadi pihak (*partij*) dalam akta tersebut mewakili kepentingannya melalui perantaraan orang lain, baik melalui kuasa tertulis ataupun dengan kuasa lain.
- 3) Mewakili jabatan atau kedudukan, artinya apabila seseorang menyatakan, bahwa ia bertindak di dalam akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain. Misalnya seorang ayah yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua

⁶¹ GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal. 177.

terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur, wali untuk mewakili anak yang berada dibawah perwaliannya, direksi dari suatu perseroan terbatas.

Penandatanganan akta dilakukan pula oleh saksi. Saksi adalah seseorang yang memberi kesaksian, baik secara lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang disaksikan sendiri, baik merupakan perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Saksi yang dimaksud dalam penandatanganan akta adalah saksi menurut Pasal 22 PJN, yaitu saksi instrumenter yang hadir dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta.

Dalam hal ini Undang-Undang tidak memberikan defenisi tentang apa yang disebut tanda tangan. Penandatanganan atau menandatangani (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata), yaitu memberi tanda (teken) dibawah sesuatu.

Scheltema memberi defenisi tanda tangan adalah keseluruhan tanda-tanda huruf yang dibubuhkan dalam tanda tangan yang mengindividualisir penandatanganan dalam batas tertentu. Pengertian yang disampaikan oleh Scheltema mempunyai pengertian yang luas karena tanda tangan dengan menggunakan nama kecil atau dengan paraf atau dengan stempel dianggap sebagai tanda tangan yang sah selama yang menandatangani dapat di-individualisir secukupnya. Hoge Raad (17 Desember 1885 memberikan defenisi penandatanganan ialah

membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup.

Dengan ditentukan oleh undang-undang keharusan penandatanganan (*het tekenen van de naam*) dalam akta, maka kiranya dapat dimengerti apa sebabnya dalam akta notaris tidak perlu dibubuhkannya cap jempol oleh seseorang yang tidak dapat menandatangani sesuatu akta karena ia buta huruf atau karena berhalangan, oleh karena cap jempol bukan merupakan tanda-tanda huruf (*lettertekens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan penandatanganan nama.⁶²

Apabila penghadap menerangkan bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta baik atas alasan kesehatan ataupun karena buta huruf maka atas segala sebab yang menjadi halangan pemberian tanda tangan itu harus dijelaskan secara tegas oleh notaris dalam aktanya.

Pelaksanaan penandatanganan tidak dapat dilakukan dalam hari yang berlainan.⁶³ Pasal 28 PJJ dinyatakan secara tegas bahwa setelah akta dibacakan maka selanjutnya akta itu harus segera ditandatangani oleh masing-masing penghadap. Pelaksanaan pembacaan dan penandatanganan akta merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat terbagi-bagi dengan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila penandatanganan akta dilakukan dalam hari yang berbeda maka terbuka

⁶² *Ibid.*, hal. 205.

⁶³ *Ibid.*

kemungkinan akan pelaksanaan pembacaan dan penandatanganan aktanya dilakukan pada hari yang berlainan. Dengan demikian akta yang seperti ini harus mempunyai lebih dari satu tanggal dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 PJN yang menyatakan "... segera setelah dibacakan ..." pernyataan ini tidak memungkinkan adanya dua tanggal dalam satu akta yang sama.

Tujuan Pasal 28 PJN adalah agar para penghadap dalam akta memiliki kepastian bahwa mereka menandatangani akta yang sama yang telah dibacakan oleh notaris kepada mereka. Kepastian ini termasuk pula akan kepastian hari dan tanggal akta. Notaris harus dapat memberikan kepastian tentang hari dan tanggal peresmian akta baik dalam akta dibuat oleh para pihak dihadapannya (*partij acte*) ataupun dalam akta pejabat (*amtekijke acte*).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa peresmian akta dilakukan dengan menandatangani akta yang disepakati setelah sebelumnya dibacakan oleh Notaris mengenai isi akta. Hal ini juga berlaku bagi RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi. Peresmian akta RUPS dilaksanakan dengan membubuhkan tanda tangan para pihak yang mengikuti RUPS setelah sebelumnya isi dari akta dibacakan oleh Notaris.

Menurut Notaris Eva Yunani, para pihak yang mengikuti RUPS dianggap hadir di depan Notaris, sehingga syarat bahwa para pihak harus

menghadap langsung dengan Notaris dianggap telah terpenuhi.⁶⁴ Adapun tanda tangan yang diberikan oleh para peserta RUPS melalui media telekonferensi berupa tanda tangan digital (*digital signature*). Tanda tangan digital adalah tanda tangan yang diberikan oleh para pihak dengan menggunakan teknologi tertentu, yang kemudian dikirimkan kepada Notaris untuk dijadikan sebagai bagian dari akta RUPS.

Fungsi dari tanda tangan digital ini sama dengan tanda tangan konvensional. Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan keamanan yang lebih terhadap keamanan dokumen dibanding dengan tanda tangan konvensional. Penerima dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah dokumen itu benar – benar datang dari si pengirim dan apakah dokumen itu telah diubah setelah ditandatangani, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Lagi pula pada tanda tangan digital yang aman tidak dapat diingkari oleh penanda tangan dibelakang hari dengan alasan tanda tangannya telah dipalsukan (hal ini sering terjadi pada dokumen konvensional yang berupa akta biasa/tidak otentik). Dengan kata lain, tanda tangan digital dapat memberikan jaminan keaslian dokumen yang dikirimkan secara digital, baik jaminan identitas pengirim dan kebenaran dari dokumen tersebut.

Apabila seseorang mengirimkan dokumen yang ditandatangani secara digital kepada pihak lain, maka ia membuat sari dari dokumen itu yang berbentuk suatu format yang merupakan tanda “sidik jari digital” dari

⁶⁴ Wawancara dengan Eva Yunani, SH., Notaris di Kota Magelang (Mei 2010)

dokumen tersebut. Apabila ada bagian dari dokumen tersebut yang diubah, maka hasilnya akan mengubah keseluruhan dokumen. Tahap pertama, pengirim akan melakukan pengacakan (*encryption/enkripsi*) terhadap dokumen yang sudah disarikan itu dengan menggunakan *kunci privatnya*.⁶⁵ Pesan yang diacak ini merupakan tanda tangan digital dari si pengirim dokumen. Kemudian pengirim mengirimkan dokumen dan tanda tangan digitalnya kepada penerima. Ketika dokumen itu diterima, selanjutnya penerima melakukan penyusunan kembali tanda tangan digital yang diterimanya dengan menggunakan *kunci publik* milik pengirim dan menyusun kembali dokumen yang telah diacak tersebut agar dapat dibaca. Untuk memeriksa keaslian dokumen tersebut, penerima dapat mencocokkan dokumen itu dengan fungsi pencocokan yang sama dengan yang dimiliki si pengirim dan membandingkan hasilnya dengan dokumen yang diacak yang dikirimkan padanya. Apabila keduanya sama maka penerima akan yakin bahwa dokumen itu memang berasal dari pengirim yang benar dan tidak mengalami perubahan sejak ditandatangani.

Selanjutnya perlu difahami dengan dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tanda-tangan elektronis, bukanlah suatu gambar tanda-tangan yang di-scan kemudian ditempatkan pada suatu dokumen,⁶⁶ sehingga suatu dokumen memang terkesan (pada layar monitor komputer) sudah ditandatangani. Pengertian tandatangan elektronis yang

⁶⁵ Robaga Gautama Simanjuntak, <http://advokat-rgsmitra.com>

⁶⁶ Hasil diskusi mengenai Sosialisasi Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Advokat Indonesia DPC-Jakarta Selatan, tanggal 25 Mei 2008, dari Pembicara Edmon Makarim.

sebenarnya (menurut Undang-Undang ITE) bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya. Indonesia sendiri kemungkinan akan mengarah kepada praktek penggunaan tanda-tangan digital berdasarkan “publik-key” yaitu sebuah bentuk enkripsi data yang menggunakan 2 jenis kunci berbeda yaitu *public-key* dan *private key*.

Akan tetapi pada beberapa kasus akibat perbedaan program yang digunakan untuk proses pengacakan oleh si pengirim atau sifat dari dokumen yang dikirimkan sangatlah rahasia sehingga hanya si penerima dokumen saja yang dapat membacanya maka proses pengacakan sebuah dokumen tidak dapat dilakukan oleh tanda tangan digital sendiri, maka si pengirim harus melakukan pengacakan dengan menggunakan kunci publik milik si penerima. Dengan demikian hanya penerima tersebut yang dapat membaca dokumen itu dengan cara menyusun kembali dokumen itu dengan kunci privat miliknya.

Dengan demikian tanda tangan digital merupakan alat yang digunakan untuk menjaga keaslian suatu dokumen elektronik. Namun untuk menjamin bahwa tanda tangan digital tersebut memang milik seseorang yang berhak maka para pihak pengguna internet ini memerlukan adanya lembaga yang menjamin keabsahan tanda tangan

digital tersebut, dinamakan *Certification Authority (CA)*. Dimana cara kerja CA ada beberapa tahap adalah sebagai berikut.⁶⁷

1. Tahap pertama: pengguna internet (end user – U) mendaftarkan tanda tangan digitalnya kepada *Intermediate Certification Authority (T)*,
2. *Intermediate Certification Authority (T)*, menerbitkan sertifikat yang menjamin keabsahan tanda tangan digital,
3. T mendaftarkan sertifikat tersebut ke *Intermediate Certification Authority (S)*,
4. S menerbitkan sertifikat atas sertifikat yang diterbitkan oleh T,
5. kemudian S mendaftarkan sertifikat tersebut ke *Root Certification Authority (R)* ,
6. Dan R menerbitkan kunci publik atas seluruh tanda tangan digital yang dijaminnya. Kunci publik ini didistribusikan melalui lembaga independen yang dapat dipercaya.

Adapun alasan mengapa sertifikat dibuat secara bertingkat sebagaimana dikemukakan di atas, adalah untuk menciptakan infrastruktur kunci publik yang lebih aman dan terukur, baik dalam 1 (satu) *domain* tersendiri (intranet) ataupun antar bermacam-macam domain.

⁶⁷ Group Riset Digital Security & Electronic Commerce, “*Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*”, Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 1999.

Tanda tangan digital ini terbatas masa berlakunya, di Amerika Serikat misalnya, kebanyakan penyelenggara *Certification Authority (CA)* memberi batas waktu 1 (satu) tahun untuk tanda tangan digital dan dengan demikian dokumen yang dibubuhi tanda tangan digital yang sudah habis masa berlakunya tidak dapat diterima. Pembatasan masa berlaku tanda tangan digital dilakukan dengan stempel waktu (*time-stamp*) digital. Yang menjadi masalah adalah bila suatu penandatanganan dokumen yang masa berlakunya lebih dari 2 (dua) tahun seperti kontrak – sewa dan perjanjian jangka panjang lainnya. Jalan keluarnya adalah dengan mendaftarkan setiap kontrak yang dibuat lewat internet untuk dibubuhi stempel waktu digital pada waktu ditandatangani. Dengan pembubuhan stempel waktu, maka tanda tangan digital ini dapat berlaku sampai berakhirnya masa berlaku tanda tangan digital. Apabila masing – masing pihak memegang salinan dari stempel waktu tersebut, maka masing-masing pihak dapat membuktikan bahwa dokumen elektronik tersebut ditandatangani dengan kunci yang sah. Setiap dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital dapat dibubuhi stempel waktu, untuk menjamin bahwa tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam dokumen elektronik itu dapat diverifikasi setelah kunci masing – masing penanda tangan telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa peresmian akta RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi adalah dengan ditandatanganinya akta RUPS oleh para pihak, saksi dan Notaris,

setelah sebelumnya dibacakan hasil RUPS oleh Notaris seara telekonferensi. Penandatanganan ini dilakukan secara digital (*digital signature*) dengan menggunakan bantuan perangkat teknologi yang terjamin keamanannya.

B. Kekuatan Pembuktian dari Risalah RUPS PT yang Dilakukan dengan Telekonferensi

Dokumen elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri,

merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁸

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta di bawah tangan, di mana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.⁶⁹

Dalam hal kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dan tanda tangan digital / elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari. Di satu pihak, agar hukum selalu dapat mengakui perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum terhadap berbagai jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti pengadilan. Akan tetapi, di lain pihak kecenderungan terjadi manipulasi penggunaan alat bukti digital oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum tidak bebas dalam mengakui alat bukti digital tersebut dengan “hukum alat bukti

⁶⁸ Ario Juliano Gema, 2008, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, www.Legal-minded.com

⁶⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 49

yang terbaik” (*best evidence rule*), satu alat bukti digital sulit diterima dalam pembuktian.

The best evidence rule mengajarkan bahwa suatu pembuktian terhadap isi yang substansial dari suatu dokumen/photograph atau rekaman harus digunakan dengan membawa ke pengadilan dokumen/photograph atau rekaman asli tersebut. Kecuali jika dokumen/photograph atau rekaman tersebut memang tidak ada, dan ketidakterdapatannya bukan terjadi karena kesalahan yang serius dari pihak yang harus membuktikan. Dengan demikian, menurut doktrin *best evidence* ini, foto kopi (bukan asli) dari suatu surat tidak mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan. Demikian juga bukti digital, seperti e-mail, surat dengan mesin faksimile, tanda tangan elektronik, tidak ada aslinya atau setidaknya tidak mungkin dibawa aslinya ke pengadilan sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan hukum yang serius dalam bidang hukum pembuktian.

Menurut Budi Agus Riswandi, terdapat beberapa persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi atau proses secara elektronik, yaitu:⁷⁰

a. Autentisitas (*Authenticity*)

Para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus percaya bahwa autentisitas dan komunikasinya diterima. Autentisitas dibutuhkan agar dapat dijadikan alat pembuktian di pengadilan.

⁷⁰ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

b. Integritas (*Integrity*)

Seorang *recipient* membutuhkan kepercayaan terhadap keutuhan komunikasi sebelum bertindak untuk melakukan transaksi atau yakin bahwa pesan yang disampaikan tidak diubah. Persyaratan ini juga dibutuhkan oleh hukum sebagai alat pembuktian.

c. Tidak Dapat Disangkal (*Non Repudiation*)

Non repudiation menjadi persyaratan hukum ketika pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa pengirim pesan tersebut tidak pernah mengirimkan pesan.

d. Tertulis dan Tanda Tangan

Hukum mensyaratkan bahwa persetujuan harus memuat dua hal, yaitu dokumen tertulis dan ditandatangani. Jika para pihak masuk dalam kontrak *online*, maka persyaratan tertulis dan ditandatangani harus dapat diterapkan.

e. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan diperlukan untuk melindungi hak kekayaan terhadap informasi. Kerahasiaan sangat diperlukan untuk mencegah akses dan penggunaan informasi yang dapat menyebabkan bahaya bagi pemilik informasi, seperti nomor rekening bank.

Syarat-syarat yang dikemukakan di atas sudah dipenuhi dalam pelaksanaan RUPS secara telekonferensi, sehingga pelaksanaan RUPS

tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan hukum transaksi elektronik.

Di lain pihak, secara umum penggunaan dokumen elektronik ini juga sudah diakui oleh hukum dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP). Menurut Pasal 1 angka 2 UUDP, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, akta pendirian, dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu dan NPWP.⁷¹

Adanya ketentuan UUDP sebagaimana dikemukakan di atas, memberi payung hukum bagi dokumen elektronik hasil RUPS secara telekonferensi bahwa dokumen hasil RUPS yang dilakukan secara telekonferensi adalah sah adanya. Apalagi dengan telah dikeluarkannya ketentuan Pasal 77 UUPT 2007 yang memperbolehkan RUPS

⁷¹ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 107-108.

dilaksanakan secara telekonferensi. Dengan demikian tidak ada keraguan hukum atas keabsahan hasil RUPS yang dilaksanakan dengan dengan media telekonferensi sehingga hasil RUPS tersebut mengikat para pihak sebagai Undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Selanjutnya, akibat hukum yang timbul dengan adanya RUPS secara telekonferensi juga diakui oleh hukum. Hal ini didasarkan pada asas legalitas hukum yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*" yang artinya tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman kecuali atas kekuatan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam hal ini karena Undang-undang sudah mengatur mengenai pelaksanaan RUPS secara telekonferensi, maka asas legalitas hukum tersebut sudah terpenuhi.

Karena hasil RUPS secara telekonferensi telah diakui keabsahannya, maka ada perlindungan hukum terhadap hasil rapat tersebut. Dengan demikian apabila terjadi sengketa antara para pihak di kemudian hari, maka hasil RUPS tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Pembuat undang-undang secara eksplisit dalam penjelasan umum UU ITE juncto Pasal 6 UU ITE berikut penjelasannya telah menyatakan bahwa dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. (Pasal 6 UU ITE : "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur

dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Penjelasan Pasal 6 UU ITE :”Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, Informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.”

Dengan demikian maka risalah rapat RUPS modern yang merupakan dokumen elektronik dapat disetarakan kedudukannya dengan dokumen (risalah rapat) yang ditulis diatas kertas. Namun dalam hal ini perlulah diadakan analisa yang lebih mendalam mengenai arti kata ”kedudukan” yang disetarakan dalam Penjelasan Umum UU ITE tersebut.

Menurut Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, Notaris di Surabaya, jika dianalisa ketentuan pasal 5 ayat 1, ayat 2, pasal 6, Penjelasan Umum dengan menggunakan metode logika induksi, maka kesimpulannya yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi; jadi informasi yang dibuat melalui media elektronik ”fungsinya” disetarakan dengan informasi yang

dibuat dengan menggunakan media kertas; oleh karena itu dalam UU ITE sama sekali tidak menentukan kedudukan hukum (dalam hal ini kedudukan, nilai, derajat, dan kekuatan pembuktian) dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE hanya disebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia; sehingga permasalahannya apakah dokumen elektronik tersebut dapat dipersamakan akta dibawah tangan (risalah rapat yang dibuat di bawah tangan) atau bahkan setara dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris dalam kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan dapatkah dokumen elektronik khususnya risalah rapat RUPS modern disetarakan dengan akta otentik sebagaimana yang diwacanakan oleh para ahli hukum telematika,⁷² maka haruslah diteliti lebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada pada UUPT sebagai "lex specialis "nya.

Oleh UU PT bahwa setiap perubahan anggaran dasar baik yang memerlukan persetujuan maupun yang hanya cukup diberitahukan kepada Menteri wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam

⁷² Arrianto Mukti Wibowo beserta team dalam *Laporan Penelitian Tahap Pertama versi 1.04 Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik*, 2001, hal 108-109

bahasa Indonesia. Jika tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Selanjutnya ditentukan bahwa jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan di atas, maka risalah rapat perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE :

“ Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Maka risalah rapat dari RUPS modern yang merupakan Dokumen Elektronik tidak dapat disetarakan dengan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris; oleh karena otentitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Jika tidak dapat disetarakan dengan akta otentik baik dari segi fungsi maupun dari segi kekuatan pembuktiannya, apakah kekuatan hukum pembuktian Dokumen Elektronik dalam hal ini risalah RUPS modern dapat disetarakan dengan akta yang dibuat dibawah tangan.

Singkatnya, segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Tetapi dari segi hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan persyaratan pokok, yaitu:

1. surat atau tulisan itu ditanda tangani;
2. isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum
3. (rechtshandeling) atau hubungan hukum (recht bettrekking);
4. sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Daya kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tidak seluas dan setinggi derajat akta otentik. Akta otentik memiliki daya pembuktian

lahiriah, formil dan materiil. Tidak demikian dengan akta dibawah tangan, yang padanya tidak mempunyai daya kekuatan pembuktian lahiriah, namun hanya terbatas pada daya pembuktian formil dan materiil dengan bobot yang jauh lebih rendah dibandingkan akta otentik.

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tapi, tidak sembarang informasi elektronik/dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik/ dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Pihak yang mengajukan informasi elektronik tersebut harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut.

Bagaimanapun juga UU ITE harus bisa menjelaskan bagaimana membuktikan suatu sistem elektronik memenuhi syarat yg diatur dalam UU ITE, agar alat bukti berupa informasi/dokumen elektronik tidak dipertanyakan lagi keabsahannya. Karena dalam UU ITE sendiri pengaturan mengenai sistem elektronik masih akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, maka sangat diharapkan pengaturannya nanti dapat menghindari perdebatan yang tidak perlu mengenai keabsahan alat bukti tersebut.

Dasar hukum mengenai pembuktian secara elektronik dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang UU nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Data elektronik diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang - Undang Dokumen Perusahaan yaitu UU nomor 8 tahun 1997, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 khususnya dalam ayat (2) bahwa :
“Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar”

Dalam Bab III Pasal 12 UUDP ini juga diatur mengenai pengalihan wujud dan bentuk media penyimpanan informasi berikut legalisasinya, yaitu dengan memperkenankan Dokumen Perusahaan tersebut dapat dialihkan ke dalam media mikrofilm atau media lainnya. Setiap pengalihan bentuk tersebut wajib dilegalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan berita acara. Mengenai hal ini, nantinya akan diatur lebih lanjut oleh PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan

hukum acara yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut UU ITE.

Dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dokumen elektronik dapat dijadikan suatu bukti yang sah, maka harus diuji lebih dahulu syarat minimal yang ditentukan oleh undang-undang yaitu

pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang andal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu dapat dipertanyakan apakah dokumen elektronik (dalam hal ini risalah RUPS modern) sudah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena dalam teori hukum pembuktian disebutkan bahwa agar suatu alat bukti yang diajukan di persidangan sah sebagai alat bukti, harus dipenuhi secara utuh syarat formil dan materil sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Batas minimal pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya ia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain. Sedangkan pada akta dibawah tangan agar mempunyai nilai pembuktian haruslah dipenuhi syarat formil dan materil yaitu :

- a. dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak);
- b. ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- c. isi dan tandatangan diakui.

Kalau syarat diatas dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 KUH Perdata juncto Pasal 288 RBG maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik; dan oleh karena itu juga

mempunyai batas minimal pembuktian yaitu mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain.

Dari Pasal 1 point 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian,yaitu:

- a. berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- b. dinyatakan sah apabila menggunakan/berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
- c. dianggap sah apabila informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari syarat-syarat formil dan materiil tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik agar memenuhi batas minimal pembuktian haruslah didukung dengan saksi ahli yang mengerti dan dapat menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, meneruskan, mengirimkan, menerima atau menyimpan dokumen elektronik adalah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang; kemudian juga harus dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tetap dalam keadaan

seperti pada waktu dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (integrity), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (authenticity) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (non repudiation).

Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, maka dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (*begin van schriftelijke bewijs*), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Berdasarkan penalaran hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan Undang-undang yang dapat dibantah atau setidak-tidaknya persangkaan hakim.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembuatan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan *digital signature*. Pihak yang menandatangani adalah para pihak peserta RUPS, para saksi, dan Notaris. Semua dilakukan secara digital. Setelah penandatanganan, maka akta RUPS sudah sah dan mengikat para pihak sebagai Undang-undang.
2. Kekuatan pembuktian data digital dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi adalah sama dengan akta RUPS yang dilakukan secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil RUPS secara telekonferensi sudah mendapat payung hukum dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dimana Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dari ruang lingkup data yang dianggap dokumen perusahaan tersebut, dapat diketahui bahwa data rekaman dalam bentuk bukan kertas juga diakui sebagai dokumen, sehingga data hasil RUPS yang merupakan dokumen rekaman elektronik diakui keabsahannya.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat 4 UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- c. Selain itu, pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi sudah diperbolehkan oleh UUPT No. 40 Tahun 2007, sehingga semakin absahlah hasil RUPS dengan telekonferensi di mata hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. RUPS dengan telekonferensi dapat diterima secara hukum, sehingga bagi para pihak yang akan mengadakan RUPS tetapi mempunyai kendala jarak dan waktu, maka disarankan melakukan RUPS dengan media telekonferensi.
2. Agar hasil RUPS benar-benar diakui keabsahannya secara hukum, perlu dibuat ketentuan hukum yang mengatur secara jelas mengenai keabsahan hasil RUPS secara telekonferensi, sehingga tidak ada keraguan mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Ali, Achmad, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Chidir, 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Effendy, Onong Uchjana, 2003, *Komunikasi Massa*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Friedmann, Lawrence M., 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Fuady, Munir, 2006, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H Budiono, erlien, 2007, *Kompilasi Hukum Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kansil, C.S.T., 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, A., 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- Lubis, Suhrawadi K., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1995, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitlo, A., 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: PT Intermedia.
- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetya, Rudhi, 2001, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1995*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Puspa, Yan Pramadyan, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka.
- Raharjo, Agus, 2002, *Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rido, R. Ali, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Riswandi, Budi Agus, 2008, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Sastrawidjaja dan Suparman, 1995, *Eksistensi dan Peranan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas dengan Berkunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, H. Rohmat, 2003, *Hukum Perseroan Terbatas Yayasan dan Wakaf*, Bandung: PT. Eresco.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung: Angkasa.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tirtaamidjaja, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Cetakan IV, Jakarta: Djambatan.
- Tobing, GHS Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik.

Internet

Ronny, 2008, *Sembilan Peraturan Pemerintah Dan Dua Lembaga Yang Baru Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, www.ronny-hukum.blogspot.com.

Grace Giovani, 2008, *RUPS Melalui Media Elektronik*.
<http://notarisgracegiovani.com>.

Wikipedia bahasa Indonesia, Perseroan Terbatas, ensiklopedia bebas.co.id

[http://id.wikipedia.org//Indonesia//akta otentik](http://id.wikipedia.org//Indonesia//akta_otentik)

http://www.hukum/indonesia_notarissby.co.id

[http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_dokumen_perusahaan/pe njelasan_umum.htm](http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/uu_dokumen_perusahaan/pe_njelasan_umum.htm)